

Lampiran : Peraturan Bupati Mamasa
Nomor : 18Tahun 2020
Tanggal : 12 Agustus 2020

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas :

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada :

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau bendahara penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang

- dikelola dengan besaran didasarkannya atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
 - c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK paling banyak dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari pagu yang dikelola; dan
 - e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang maemberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pembearian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersrbut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk

jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah Tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagai mana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;

- 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- c. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim yang dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Berbicara

- 1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium

dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan

Ketentuan :

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas per seratus) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat per seratus) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga per seratus) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh per seratus) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun

jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah beris warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase

penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 Juta	Org/Bulan	1.040.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	Org/Bulan	1.250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000

d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.660.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.970.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.280.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.590.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	3.010.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3.420.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3.840.000
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4.250.000
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	4.770.000
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	5.290.000
n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar	OB	5.810.000
1.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).		
2.			
a.	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	Org/Bulan	1.010.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	1.210.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	1.410.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	1.610.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	2.210.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	2.920.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	3.320.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	3.720.000
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	4.130.000
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000

	m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar	OB	5.640.000
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat				
3. Daerah (PPK SKPD)				
	a.	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	Org/Bulan	400.000
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Milyar	OB	3.230.000
1. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan				
4.				
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Org/Bulan	340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai Pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Milyar	OB	570.000
	e.	Nilai Pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. Rp 2,5 Milyar	OB	670.000
	f.	Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 Milyar s.d. Rp 5 Milyar	OB	770.000

	g.	Nilai Pagu dana di atas Rp 5 Milyar s.d. Rp10 Milyar	OB	860.000
	h.	Nilai Pagu dana di atas Rp10 Milyar s.d. Rp25 Milyar	OB	1.090.000
	i.	Nilai Pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d. Rp50 Miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar s.d. Rp75 Miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar s.d. Rp100 Miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar s.d. Rp250 Miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar s.d. Rp500 Miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar	OB	2.810.000
	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan			
	5. Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Org/Bulan	260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai Pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Milyar	OB	430.000
	e.	Nilai Pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d. Rp 2,5 Milyar	OB	500.000
	f.	Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 Milyar s.d. Rp 5 Milyar	OB	570.000
	g.	Nilai Pagu dana di atas Rp 5 Milyar s.d. Rp 10 Milyar	OB	640.000
	h.	Nilai Pagu dana di atas Rp 10 Milyar s.d. Rp 25 Milyar	OB	810.000
	i.	Nilai Pagu dana di atas Rp 25 Milyar s.d. Rp 50 Milyar	OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 Milyar s.d. Rp 75 Milyar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 Milyar s.d. Rp 100 Milyar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Milyar s.d. Rp 250 Milyar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Milyar s.d. Rp 500 Milyar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Milyar	OB	2.090.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			

2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Org/Bulan	680.000
2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Org/Paket	680.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	850.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.020.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	1.270.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.520.000
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.780.000
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	2.120.000
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	2.450.000
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	2.790.000
j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Milyar	OP	3.130.000
2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Org/Paket	760.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	860.000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	920.000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	1.140.000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.370.000
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.600.000
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.910.000
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	2.210.000
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	2.520.000
j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Milyar	OP	2.820.000

2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 50 juta	Org/Paket	450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OP	450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta	OP	450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Miliar	OP	2.230.000
2.5	Honorarium Pengguna Anggaran		
a.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi)		
1.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.50	OP	2.500.000

	miliar		
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	3.000.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	3.580.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	4.030.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.490.000
b.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan barang (Non Kontruksi)		
1.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.50 miliar	OP	2.230.000
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	2.730.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	3.230.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	3.640.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.040.000
c.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
1.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya sampai dengan Rp.1 miliar	OP	1.050.000
2.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.250.000
3.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	1.510.000
4.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	1.750.000

	5.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	1.990.000
	6.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	2.230.000
	7.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	2.560.000
	8.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	2.880.000
	9.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	3.200.000
	10.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s.d. Rp 1 Triliun.	OP	3.520.000
	11.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya diatas Rp.1 Triliun.	OP	3.960.000
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	4.1.	Kepala ULP	Org/Bulan	1.000.000
	4.2.	Sekretaris	OB	750.000
	4.3.	Staf Pendukung ULP	OB	600.000
	4.4.	Tim Ahli	Orang/Keg t.	1.200.000
4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	4.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
		a. Pakar/Praktisi/Profesional	Org/Jam	1.400.000
		b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
		c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
		d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	4.2.	Honorarium Moderator	Org/Kali	700.000

	4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kali	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	350.000
	d. Anggota	OK	300.000
5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	5.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Org/Bulan	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Katua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	700.000
	5.2. Yang ditetapkan Atas Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Org/Bulan	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Katua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	450.000
	5.3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Org/Kali	1.800.000
	6.2. Honorarium Berbicara	OB	1.800.000
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	7.1. SLTA	Org/Bulan	2.100.000
	7.2. Sarjana Muda	OB	2.400.000
	7.3. Sarjana	OB	2.600.000
	7.4. Master (S2)	OB	2.800.000
	7.5. Master (S3)	OB	3.000.000
8	HONORARIUM ROHANIWAN	Org/Kali	400.000
9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		

	a. Penanggung Jawab	Other	500.000
	b. Redaktur	Other	400.000
	c. Penyunting/Editor	Other	300.000
	d. Desain Grafis	Other	180.000
	e. Fotografer	Other	180.000
	f. Sekretariat	Other	150.000
	g. Pembuat Artikel	Halaman	200.000
	9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Other	400.000
	b. Redaktur	Other	300.000
	c. Penyunting/Editor	Other	250.000
	d. Desain Grafis	Other	180.000
	e. Fotografer	Other	180.000
	f. Sekretariat	Other	150.000
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
	9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Org/Bulan	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	10. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	1.		
	a. Penyusunan/ Pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	Org/Hari	240.000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mat a Ujian	5.000
	10. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	2.		
	a. Setingkat SMP		
	1. Penyusunan/ Pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	2. Pengawas Ujian	Org/Hari	270.000
	3. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mat a Ujian	7.500
	b. Setingkat SMA/Kejuruan		
	1. Penyusunan/ Pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	200.000
	2. Pengawas Ujian	Org/Hari	280.000
	3. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mat a Ujian	8.000

11	HONORARIUM TELAAH BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	12. Honorarium Penceramah	Org/Jam Pelajaran	1.000.000
	1. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satker perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satker perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	3. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	4. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	5. a. Lama Diklat S.d. 5 hari		
	1 Penanggung Jawab	OK	450.000
	2 Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3 Sekretaris	OK	350.000
	4 Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 S.d. 30 hari		
	1 Penanggung Jawab	OK	675.000
	2 Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3 Sekretaris	OK	500.000
	4 Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1 Penanggung Jawab	OK	900.000
	2 Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3 Sekretaris	OK	650.000
	4 Anggota	OK	600.000
13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1. a. Ketua TAPD	Org/Bulan	2.500.000
	b. Wakil Ketua TAPD	OB	2.000.000
	c. Sekretaris TAPD	OB	1.800.000
	d. Wakil Sekretaris TAPD	OB	1.700.000
	e. Anggota TAPD	OB	1.600.000
	f. Tim Teknis TAPD		
	1 Admin Jaringan TAPD	OB	1.200.000

	2	Admin TAPD	OB	1.200.000
	3	Operator Komputer	OB	600.000
	13.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	2.			
	a.	Ketua	OB	1.000.000
	b.	Sekretaris	OB	900.000
	c.	Anggota	OB	600.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan

d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dan pendamping pendidikan dan pelatihan (pendamping DIKLAT) diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan termasuk pendampingannya yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2, Tabel 1.3, Tabel 1.4, Tabel 1.5, Tabel 1.6, Tabel 1.7 dan Tabel 1.8.

TABEL 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULAWESI BARAT

(DALAM RUPIAH)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	ACEH	OH	360.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3	RIAU	OH	370.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5	JAMBI	OH	370.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000

7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
8	LAMPUNG	OH	380.000
9	BENGKULU	OH	380.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
11	BANTEN	OH	370.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000
17	BALI	OH	480.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000
26	GORONTALO	OH	370.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
31	MALUKU	OH	380.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000
33	PAPUA	OH	580.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000

TABEL 1.3 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	KABUPATEN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kab. Majene	OH	410.000
2	Kab. Mamuju	OH	410.000
3	Kab. Polewali Mandar	OH	410.000
4	Kab. Pasangkayu	OH	410.000
5	Kab. Mamuju Tengah	OH	410.000

TABEL 1.4 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN MAMASA

NO	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kec. Mamasa	OH	390.000
2	Kec. Tawalian	OH	390.000

3	Kec. Balla	OH	390.000
4	Kec. Sespa	OH	390.000
5	Kec. Tandukkalua	OH	390.000
6	Kec. Rantebulahan Timur	OH	390.000
7	Kec. Sumarorong	OH	390.000
8	Kec. Mehalaan	OH	390.000
9	Kec. Messawa	OH	390.000
10	Kec. Mambi	OH	390.000
11	Kec. Aralle	OH	420.000
12	Kec. Bumal	OH	420.000
13	Kec. Tabang	OH	450.000
14	Kec. Nosu	OH	450.000
15	Kec. Bambang	OH	450.000
16	Kec. Tabulahan	OH	420.000
17	Kec. Pana	OH	450.000

TABEL 1.5 UANG HARIAN DIKLAT LUAR PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	OH	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000
3	RIAU	OH	110.000
4	KEPULAUAN RIU	OH	110.000
5	JAMBI	OH	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000
8	LAMPUNG	OH	110.000
9	BENGGULU	OH	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000
11	BANTEN	OH	110.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000
17	BALI	OH	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000
25	GORONTALO	OH	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000

28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000
31	MALUKU	OH	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000
33	PAPUA	OH	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	140.000

TABEL 1.6 UANG HARIAN DIKLAT DALAM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	KABUPATEN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Kab. Majene	OH	120.000
2	Kab. Mamuju	OH	120.000
3	Kab. Polewali Mandar	OH	120.000
4	Kab. Pasangkayu	OH	120.000
5	Kab. Mamuju Tengah	OH	120.000

TABEL 1.7 UANG HARIAN DIKLAT DALAM KABUPATEN MAMASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Lebih Dari 8 (delapan) Jam	OH	Rp160.000

TABEL 1.8 UANG HARIAN PENDAMPING DIKLAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Uang harian pendamping diklat dalam Kabupaten Mamasa	OH	160.000
2	Uang Harian pendamping diklat dalam Provinsi SULBAR	OH	170.000
3.	Uang Harian pendamping diklat luar Provinsi SULBAR	OH	180.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka

perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.9.

TABEL 1.9 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

N O	URAIAN	SATU AN	LUAR PROVI NSI SULBA R	DALAM PROVI NSI SULBA R	DALAM KAB. MAMAS A
1	2	3	4	5	6
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.00 0	200.00 0	125.000
2	Pejabat eselon II	OH	150.00 0	100.00 0	75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.10, Tabel 1.11 dan Tabel 1.12.

TABEL 1.10 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULAWESI BARAT

(DALAM RUPIAH)

N O	PROVINSI	SATU AN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINA N DPRD	ANGGOT A DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III, PENGAWA S MADYA, PENGAWA S MUDA DAN GOLONGA N IV	PEJABAT ESELON IV, PENGAWA S PERTAMA DAN GOLONGA N III	GOLONG AN II DAN I	SOPIR, PTT, NON ASN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	356.000	356.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	330.000	330.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	652.000	652.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	592.000	592.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	380.000	380.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	450.000	450.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	661.000	661.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	380.000	380.000

9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	430.000	430.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	422.000	422.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	518.000	518.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	370.000	370.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	530.000	530.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	400.000	400.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	645.000	645.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	464.000	464.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.945.000	990.000	910.000	710.000	710.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	380.000	380.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	350.000	350.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	338.000	338.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	459.000	459.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	340.000	340.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	604.000	604.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	604.000	604.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	582.000	582.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	564.000	564.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	504.000	504.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	532.000	532.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	751.000	751.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	586.000	586.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	467.000	467.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	400.000	400.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	629.000	629.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	518.000	518.000

TABEL 1.11 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SULAWESI BARAT

N O	PROVINSI	SATU AN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINA N DPRD	ANGGOT A DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III, PENGAWA S MADYA, PENGAWA S MUDA DAN GOLONGA N IV	PEJABAT ESELON IV, PENGAWA S PERTAMA DAN GOLONGA N III	GOLONG AN II DAN I	SOPIR, PTT, NON ASN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab. Majene	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	504.000	504.000
2	Kab. Mamuju	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	504.000	504.000
3	Kab. Polewali Mandar	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	504.000	504.000

4	Kab. Pasangkayu	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	504.000	504.000
5	Mamuju Tengah	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	504.000	504.000

TABEL 1.12 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN MAMASA

(DALAM RUPIAH)

N O	URAIAN	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III, PENGAWAS Madya, PENGAWAS Muda dan Golongan IV	PEJABAT ESELON IV, PENGAWAS Pertama dan Golongan III	GOLONGAN II DAN I	SOPIR, PTT, NON ASN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Kecamatan	OH	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	200.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat ataupun pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.13 dan Tabel 1.14.

TABEL 1.13 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

N O	PROVINSI	SATU AN	HALFD AY	FULLD AY	FULLBOA RD	RESIDE NCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Sulawesi Barat	OH	264.00 0	382.00 0	856.000	646.000
2	Sulawesi Selatan	OH	290.00	410.00	1.574.000	700.000

		0	0		
--	--	---	---	--	--

TABEL 1.14 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

N O	PROVINSI	SATU AN	HALFD AY	FULLD AY	FULLBOA RD	RESIDE NCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Sulawesi Barat	OH	235.00 0	323.00 0	792.000	558.000
2	Sulawesi Selatan	OH	206.00 0	320.00 0	1.127.000	526.000

3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.15 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan pesertayang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL. 1.15 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

N O	PROVINSI	SATUA N	FULLBOA RD	FULLDAY / HALFDAY	RESIDE NCE
1	2	3	4	5	6
1	Sulawesi Barat	OH	120.000	85.000	120.000
2	Sulawesi Selatan	OH	150.000	105.000	150.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biayapengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda duamelalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.16.

TABEL 1.16 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

N O	URAIAN	SATUA N	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
2	Pejabat Eselon II	Unit	428.632.000
3	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	3.1 Pick Up	Unit	234.541.000
	3.2 Minibus	Unit	323.372.000
	3.3 Double Gardan	Unit	468.830.000
4	Kendaraan Operasional Bus		
	4.1 Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	4.2 Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	4.3 Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.747.00 0
5	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	5.1 Operasional	Unit	30.767.000
	5.2 Lapangan	Unit	35.503.000

Keterangan :

OJ :

Orang/Jam

OH :

Orang/Hari

OB :

Orang/Bulan

OT :

Orang/Tahun

OP :

Orang/Paket

OK :

Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter :

Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam
Pelajaran

BUPATI MAMASA

H. RAMLAN BADAWI

Lampiran II	: Keputusan Bupati Mamasa
Nomor	: 900/KPTS- / /2020
Tanggal	:
Tentan	: Standar Biaya Umum Tahun
g	Anggaran 2021

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuanharga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggarandengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acaraprofesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR , ATAU

PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PULANG PERGI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	MAKASSAR	JAKARTA	7.444.000	3.829.000
2	MAKASSAR	AMBON	6.022.000	3.455.000
3	MAKASSAR	BALIKPAPAN	12.664.000	6.150.000
4	MAKASSAR	BANDA ACEH	12.760.000	6.781.000
5	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	8.161.000	4.161.000
6	MAKASSAR	BATAM	10.375.000	5.337.000
7	MAKASSAR	DENPASAR	4.182.000	2.631.000
8	MAKASSAR	JAMBI	9.659.000	4.952.000
9	MAKASSAR	YOGYAKARTA	6.525.000	3.893.000
10	MAKASSAR	KUPANG	7.637.000	4.311.000
11	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
12	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
13	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
14	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
15	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000

16	MAKASSAR	MALANG	10.129.000	5.166.000
17	MAKASSAR	MATARAM	4.717.000	2.909.000
18	MAKASSAR	MEDAN	12.514.000	6.172.000
19	MAKASSAR	PADANG	10.974.000	5.402.000
21	MAKASSAR	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000
22	MAKASSAR	PALU	4.268.000	2.578.000
23	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	9.060.000	4.663.000
24	MAKASSAR	PONTIANAK	9.915.000	5.241.000
25	MAKASSAR	SEMARANG	9.466.000	4.706.000
26	MAKASSAR	SOLO	9.466.000	4.845.000
27	MAKASSAR	SURABAYA	5.936.000	3.433.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanandinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan buktipengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Mamasa ke Jakarta via Makassar dan menginap untuk menunggu jadwal penerbangan sebelum ke Bandara Hasanuddin Makassar, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Berangkat

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (hotel/mess pemda/penginapan) di Makassar ke Bandara Hasanuddin Makassar; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

b. Kembali

- 1) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta); dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Hasanuddin Makassar ke tempat kedudukan (hotel/mess pemda/penginapan) di Makassar.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/kali	232.000
3	RIAU	Orang/kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/kali	137.000
5	JAMBI	Orang/kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/kali	90.000
11	BANTEN	Orang/kali	446.000

12	JAWA BARAT	Orang/kal i	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/kal i	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/kal i	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/kal i	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/kal i	194.000
17	BALI	Orang/kal i	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/kal i	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/kal i	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/kal i	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/kal i	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/kal i	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/kal i	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/kal i	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/kal i	138.000
26	GORONTALO	Orang/kal i	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/kal i	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/kal i	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/kal i	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/kal i	171.000
31	MALUKU	Orang/kal i	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/kal i	215.000
33	PAPUA	Orang/kal i	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/kal i	182.000

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN MAMASA KE IBUKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI BARAT DAN SULAWESI SELATAN (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten Mamasa ke Ibu kota provinsi/kabupaten/kota dalam provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan (*one way atau sekali jalan*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten Mamasa ke tempat tujuan di ibu kota provinsi/kabupaten/kota tujuan dalam provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten Mamasa ke Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN MAMASA KE IBUKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SULBAR DAN SULSEL (**ONE WAY**)

N O	KOTA ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESAR AN
1	2	3	4	5
1	MAMASA	KAB. MAJENE	Orang/K ali	150.000
2	MAMASA	KAB. MAMUJU	Orang/K ali	200.000
3	MAMASA	KAB. MAMUJU TENGAH	Orang/K ali	250.000
4	MAMASA	KAB. PASANGKAYU	Orang/K ali	300.000
5	MAMASA	KAB. POLEWALI MANDAR	Orang/K ali	100.000
6	MAMASA	KOTA MADYA PARE- PARE	Orang/K ali	150.000
7	MAMASA	KOTA MADYA MAKASSAR	Orang/K ali	200.000

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN MAMASA KE IBUKOTA KECAMATAN DALAM KABUPATEN MAMASA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten Mamasa ke ibu kota Kecamatan dalam kabupaten Mamasamerupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Mamasa ke tempat tujuan di Kecamatan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu kota kabupaten Mamasa ke ibu kota Kecamatan dalam Kabupaten Mamasa (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN MAMASA KE IBUKOTA KECAMATAN DALAM KABUPATEN MAMASA (*ONE WAY*)

N O	KOTA ASAL	IBUKOTA KECAMATAN	SATUAN	BESARA N
1	2	3	4	5
1	DALAM KOTA MAMASA		Orang/ Kali	20.000
2	MAMASA	TAWALIAN	Orang/ Kali	20.000
3	MAMASA	BALLA	Orang/ Kali	20.000
4	MAMASA	SESENA PADANG	Orang/ Kali	30.000
5	MAMASA	TANDUK KALUA'	Orang/ Kali	30.000
6	MAMASA	RANTEBULAHAN TIMUR	Orang/ Kali	50.000
7	MAMASA	SUMARORONG	Orang/ Kali	50.000
8	MAMASA	MEHALAAN	Orang/ Kali	60.000
9	MAMASA	MESSAWA	Orang/ Kali	60.000
10	MAMASA	MAMBI	Orang/ Kali	60.000
11	MAMASA	ARALLE	Orang/ Kali	70.000
12	MAMASA	BUNTU	Orang/ Kali	80.000

		MALANGKA'	Kali	
13	MAMASA	TABANG	Orang/ Kali	100.000
14	MAMASA	NOSU	Orang/ Kali	100.000
15	MAMASA	BAMBANG	Orang/ Kali	100.000
16	MAMASA	TABULAHAN	Orang/ Kali	120.000
17	MAMASA	PANA'	Orang/ Kali	150.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon III lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2(dua)jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

N O	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara		
	1.1 Makan	Orang/Kali	110.000
	1.2 kudapan (snack)	Orang/Kali	49.000
2	Rapat Biasa		
	2.1 Makan	Orang/Kali	47.000
	2.2 kudapan (snack)	Orang/Kali	20.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor

(yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

N O	URAIAN	SATUA N	BESARAN
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri		
	1.1 Gedung Bertingkat	m2/tahun	356.000
	1.2 Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	296.000
	1.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/tahun	18.000
2	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	2.1 Kepala Daerah/Ketua DPRD	unit/tahun	41.900.000
	2.2 Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	unit/tahun	41.000.000
	2.3 Pejabat Eselon II	unit/tahun	37.180.000
3	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	3.1 Roda Empat	unit/tahun	32.470.000
	3.2 Double Gardan	unit/tahun	34.690.000
	3.3 Roda Dua	unit/tahun	3.360.000
4	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor dan Roda 6		
	4.1 Operasional dalam Lingkungan Kantor	unit/tahun	9.750.000
	4.2 Roda 6	unit/tahun	37.110.000
5	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor		
	5.1 Inventaris	Pegawai	80.000

	Kantor	/ Tahun	
	5.2 Personal computer/notebook	unit/tahun	730.000
	5.3 Printer	unit/tahun	690.000
	5.4 AC Split	unit/tahun	610.000
	5.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7.190.000
	5.6 Genset 75 KVA	unit/tahun	8.640.000
	5.7 Genset 100 KVA	unit/tahun	10.150.000
	5.8 Genset 125 KVA	unit/tahun	10.780.000
	5.9 Genset 150 KVA	unit/tahun	13.260.000
	5.10 Genset 175 KVA	unit/tahun	14.810.000
	5.11 Genset 200 KVA	unit/tahun	15.850.000
	5.12 Genset 250 KVA	unit/tahun	16.790.000
	5.13 Genset 275 KVA	unit/tahun	17.760.000
	5.14 Genset 300 KVA	unit/tahun	20.960.000
	5.15 Genset 350 KVA	unit/tahun	22.960.000
	5.16 Genset 450 KVA	unit/tahun	25.620.000
	5.17 Genset 500 KVA	unit/tahun	31.770.000

5. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

Satuan Biaya honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikthisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan operasi keuangan, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah (SIMAK-BMD), terbagi sebagai berikut :

- a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati; dan
- b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II.

Satuan biaya honorarium pengelola sistem akuntansi instansi terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8 SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI		
	Unit Akuntansi Pengguna 1. Anggaran/Barang (UAPA/UAPB) 1. yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati.		
	a . Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.500.000
	b . Ketua	OB	1.250.000
	c. Wakil Ketua	OB	1.000.000
	d . Anggota/Petugas	OB	750.000
	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 1. Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) 2. yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II.		
	a . Penanggung Jawab	Orang/Bulan	300.000
	b . Ketua	OB	250.000
	c. Wakil Ketua	OB	200.000
	d . Anggota/Petugas	OB	150.000

6. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYIMPAN/PENGURUS BARANG MILIK NEGARA, SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH, SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYUSUN RENJA DAN RKA OPD, SATUAN BIAYA HONORARIUM ADMIN JARINGAN LAN/WLAN, SATUAN BIAYA UANG MAKAN ASN DAN SATUAN BIAYA HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN PRAMUBAKTI, ARSIPARIS DAN STAF PERWAKILAN PEMDA.

6.1 HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang. Jumlah Pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

6.2 SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

6.3 HONORARIUM TIM PENYUSUN RENJA DAN RKA-OPD

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

6.4 HONORARIUM ADMIN JARINGAN LAN (*Local Area Network*)/WLAN (*Wireles Local Area Network*).

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola jaringan *local area network* atau *wireles local area network* berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

6.5 SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Satuan biaya uang makan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

6.6 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, ARSIPARIS, DAN STAF PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH.

Honorarium yang diberikan hanya kepada pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, arsiparis, dan staf perwakilan pemerintah daerah di Makassar dan Mamuju berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

Satuan Biaya Honorarium Penyimpan/Pengurus Barang Milik Negara, Satuan Biaya Operasional Penyuluh, Satuan Biaya Honorarium Penyusun Renja dan RKA OPD, Satuan Biaya Honorarium Admin Jaringan LAN/WLAN, Satuan Biaya Uang Makan ASN dan Satuan Biaya Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan Pramubakti, Arsiparis dan Staf Perwakilan Pemda terinci pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9 SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYIMPAN/PENGURUS BARANG MILIK NEGARA, OPERASIONAL PENYULUH, PENYUSUN REJA DAN RKA OPD, ADMIN JARINGAN LAN/WLAN, SATUAN BIAYA UANG MAKAN ASN DAN HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, ARSIPARIS DAN STAF PERWAKILAN PEMDA

N O	URAIAN	SATUAN	BESAR AN
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
	1. Tingkat Pengurus 1. Barang	Orang/B ulan	500.000
	1. Tingkat Kuasa Pengurus 2. Barang	OB	400.000
2	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		

	2. Wilayah I (Kec. Mamasa, Kec. Sesena 1. Padang, Kec. Tandukalua', Kec. Balla, Kec. Tawalian)	Orang/B ulan	750.000
	2. Wilayah II (Kec. Sumarorong, Kec. Pana', 2. Kec. Tabang, Kec. Nosu, Kec. Messawa)	OB	1.000.000
	Wilayah III (Kec. Mambi, Kec. Aralle, Kec. 2. Tabulahan, Kec. Bambang, Kec. Buntu 3. Malangka', Kec. Rantebulahan Timur, Kec. Mehalaan)	OB	1.000.000
3	HONORARIUM TIM PENYUSUN RENJA DAN RKA-OPD		
	3. Penanggung 1. Jawab	Orang/D okumen	1.500.000
	3. Ketua 2.	OD	1.000.000
	3. Sekreta 3. ris	OD	800.000
	3. Anggota 4.	OD	600.000
4	HONORARIUM ADMIN JARINGAN LAN/WLAN		
	4. Admin Jaringan 1. LAN/WLAN ASN	Orang/B ulan	500.000
	4. Admin Jaringan 2. LAN/WLAN Non ASN	Orang/B ulan	750.000
5	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
	5. Golongan I dan II 1.	Orang/H ari	35.000
	5. Golongan III 2.	OH	37.000
	5. Golongan IV 3.	OH	41.000
6	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, ARSIPARIS DAN STAF PERWAKILAN PEMDA		
	6. Satpam dan Pramubakti 1.	Orang/B ulan	750.000
	6. Pengem 2. udi	OB	1.500.000
	6. Petugas 3. Kebersihan	OB	2.400.000
	6. Arsiparis Non 4. ASN	OB	500.000

6. Staf Perwakilan Pemda	OB	750.000
5. Makassar dan Mamuju		

7. SATUAN BIAYA SEWA

7.1 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAANPELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL.

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus – menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) pelaksana kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

7.2 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT/OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Dalam hal sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi

- bagian dari rencana kebutuhan untuk penyedia pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor;
- b. satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi; dan
 - c. mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

7.3 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/RUANGAN PERTEMUAN, KURSI, LCD, SCREEN, LAPTOP, MESIN FOTOCOPY ANALOG DAN MESIN FOTOCOPY DIGITAL.

Satuan biaya sewa gedung/ruangan pertemuan, kursi, LCD, Screen, laptop, mesin fotocopy analog dan mesin fotocopy digital, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan sejenis untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya sewa terinci pada Tabel 2.10, 2.11, dan 2.12.

TABEL 2.10 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

NO	URAIAN	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	738.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000

10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.237.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D. K. I. Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D. I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000

34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000
----	-------------	----------	-----------	-----------	-----------

TABEL 2.11 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
	1.1 Pejabat Eselon I	Per bulan	17.660.000
	1.2 Pejabat Eselon II	Per bulan	13.580.000
2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Kantor dan/atau Lapangan		
	2.1 Double Gardan	Per bulan	15.080.000
	2.2 Minibus	Per bulan	5.890.000
	2.3 Pick Up	Per bulan	6.150.000

TABEL 2.12 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/RUANGAN PERTEMUAN, KURSI, LCD, SCREEN, LAPTOP, MESIN FOTOCOPY ANALOG DAN MESIN FOTOCOPY DIGITAL

N O	URAIAN	SATUAN	BESARA N
1	2	3	4
1	Ruangan dengan kapasitas lebih dari 300 orang	per hari	3.000.000
2	Ruangan dengan kapasitas 100 sampai dengan 300 orang	per hari	1.000.000
3	Ruangan dengan kapasitas kurang dari 100 orang	per hari	700.000
4	Sewa Kursi	per buah	3.000
5	Sewa LCD, Screen dan laptop	Unit/hari	200.000
6	Sewa Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	4.200.000
7	Sewa Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.500.000

8. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi :

a. Satuan Biaya Pakaian Adat

Satuan biaya pakaian Adat diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong pakaian adat per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan biaya Pakaian Sipil Resmi

Pakaian sipil resmi diperuntukkan bagi pejabat negara dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

d. Satuan Biaya Pakaian Sipil Harian

Pakaian sipil harian diperuntukkan bagi pejabat negara dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

e. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

Pakaian dinas pegawai/perawat diperuntukkan bagi pegawai/perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan PA/KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

g. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

h. Satuan Biaya Pakaian Olah Raga

Satuan biaya pakaian olah raga diperuntukkan bagi pegawai yang melakukan kegiatan olah raga dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas terinci pada Tabel 2.13.

TABEL 2.13 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

N O	URAIAN	SATUAN	BESARA N
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Pakaian Adat	Orang/S tel	800.000
2	Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter/Toga	Orang/S tel	1.000.000
3	Satuan Biaya Pakaian Sipil Resmi	Orang/S tel	1.000.000
4	Satuan Biaya Pakaian Sipil Harian	Orang/S tel	1.000.000
5	Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/S tel	582.000
6	Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Orang/S tel	440.000
7	Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam	Orang/S tel	1.329.000
8	Satuan Biaya Pakaian Olahraga	Orang/S tel	350.000

9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN RESCUE TEAM.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk :

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. Pengadaan Bahan Makanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- c. Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misalnya : penanganan bencana).

Satuan biaya pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rescue team terinci pada Tabel 2.14.

TABEL 2.14 SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN RESCUE TEAM

N O	URAIAN	SATUA N	BESARA N
1	2	3	4
1	Pasien Rumah Sakit	Orang/ hari	36.000
2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang/ hari	30.000
3	Rescue Team	Orang/ hari	41.000

10. SATUAN BIAYA PENGANDAAN DAN PENJILIDAN

Satuan biaya penggandaan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya foto copy dokumen, penjilidan dokumen, penjilidan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.

TABEL 2.15 SATUAN BIAYA PENGANDAAN DAN PENJILIDAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARA N
1	2	3	4
1	Foto Copy	Exemplar	300
2	Penjilidan dokumen	Exemplar	15.000
3	Penjilidan APBD dan Pertanggungjawaban APBD	Exemplar	250.000

11. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL, PRAJABATAN DAN BANTUAN BEASISWA

1. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki

jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

2. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

3. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pasca Sarjana yaitu Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedang untuk biaya riset sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural, prajabatan dan bantuan beasiswa terinci pada Tabel 2.16.

TABEL 2.16 SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL,PRAJABATAN DAN BANTUAN BEASISWA

N O	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
	1.1 Diklat Pimpinan TK II	Peserta/ Angkatan	30.261.00 0
	1.2 Diklat Pimpinan TK III	Peserta/ Angkatan	22.125.00 0
	1.3 Diklat Pimpinan TK IV	Peserta/ Angkatan	20.230.00 0
2	SATUAN BIAYA LATIHAN		

PRAJABATAN			
2.1	Golongan III	Peserta/ Angkatan	5.545.000
2.2	Golongan I & II	Peserta/ Angkatan	4.470.000
3	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/ NON GELAR DALAM NEGERI		
3.1	Program Diploma I,III dan Diploma IV/Strata 1		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	1. Diploma I dan Diploma III	Orang/Tah un	16.070.00 0
	2. Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tah un	17.010.00 0
	b. Uang Buku dan Referensi		
	1. Diploma I	Orang/Tah un	1.330.000
	2. Diploma III	Orang/Tah un	1.590.000
	3. Dipoma IV dan Strata 1	Orang/Tah un	1.850.000
3.2	Program Strata-2/Spesialis-1 dan Strata 3/Spesialis-2		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	1. Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tah un	20.690.00 0
	2. Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tah un	21.320.00 0
	b. Uang Buku dan Referensi		
	1. Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tah un	2.120.000
	2. Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tah un	2.380.000

12. UANG SAKU UNTUK MASYARAKAT NON INSTITUSIONAL

Satuan biaya uang saku diklat keterampilan, termasuk analisa, telaahan, sosialisasi, seminar, konsinyasi, desiminasi dan sejenisnya diberikan kepada masyarakat non institusional yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Uang Saku untuk Masyarakat Non Institusional terinci pada Tabel 2.17.

TABEL 2.17 UANG SAKU

N O	URAIAN	SATUAN	BESARA N
1	2	3	4
1	UANG SAKU DIKLAT KETERAMPILAN TERMASUK ANALISA, TELAAHAN, SOSIALISASI, SEMINAR, KONSINYASI, DESIMINASI DAN SEJENISNYA UNTUK MASYARAKAT NON INSTITUSIONAL	Peserta/hari	350.0

13. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS

Satuan biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan dari Ibukota Kabupaten Mamasa ke Kota/Kabupaten Tujuan di luar Kabupaten Mamasa dan perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Mamasa ke Kecamatan Tujuan dalam wilayah Kabupaten Mamasa. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas dan penggunaan bahan bakar minyak melampaui dari standar satuan biaya maka dapat diberikan tambahan biaya dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas dan dengan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Satuan biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas terinci pada Tabel 2. 18 dan 2.19.

TABEL 2.18 SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS DARI KABUPATEN MAMASA KE KOTA/KABUPATEN TUJUAN DALAM PROVINSI SULBAR DAN SULSEL (*ONE WAY*)

(Dalam Rupiah)

N o	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Kapasitas (cc)					
			1000 < 1500	1500 < 2000	2000 < 2500	2500 < 3000	3000 < 3500	3500 >
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SOLAR							
	1.1 Polewali	Mobil/	150.0	270.0	390.00	450.00	520.00	600.00

		Kali	00	00	0	0	0	0
	1.2 Majene	MK	200.0 00	320.0 00	440.00 0	500.00 0	570.00 0	650.00 0
	1.3 Mamuju	MK	480.0 00	600.0 00	720.00 0	840.00 0	960.00 0	1.080.0 00
	1.4 Mamuju Tengah	MK	600.0 00	720.0 00	840.00 0	960.00 0	1.080.0 00	1.200.0 00
	1.5 Pasangkayu	MK	700.0 00	840.0 00	1.020.0 00	1.140.0 00	1.200.0 00	1.320.0 00
	1.6 Pare-pare	MK	370.0 00	490.0 00	550.00 0	650.00 0	750.00 0	850.00 0
	1.7 Makassar	MK	480.0 00	600.0 00	720.00 0	840.00 0	960.00 0	1.080.0 00
2	PREMIUM							
	2.1 Polewali	MK	180.0 00	320.0 00	400.00 0	460.00 0	530.00 0	620.00 0
	2.2 Majene	MK	230.0 00	370.0 00	450.00 0	510.00 0	580.00 0	670.00 0
	2.3 Mamuju	MK	480.0 00	620.0 00	740.00 0	860.00 0	980.00 0	1.100.0 00
	2.4 Mamuju Tengah	MK	600.0 00	740.0 00	860.00 0	980.00 0	1.100.0 00	1.200.0 00
	2.5 Pasangkayu	MK	700.0 00	860.0 00	1.060.0 00	1.160.0 00	1.220.0 00	1.360.0 00
	2.6 Pare-pare	MK	390.0 00	510.0 00	570.00 0	670.00 0	770.00 0	870.00 0
	2.7 Makassar	MK	480.0 00	620.0 00	740.00 0	860.00 0	980.00 0	1.100.0 00
3	PERTAMAX/ PERTALITE							
	3.1 Polewali	MK	220.0 00	360.0 00	420.00 0	470.00 0	550.00 0	640.00 0
	3.2 Majene	MK	270.0 00	410.0 00	470.00 0	520.00 0	600.00 0	690.00 0
	3.3 Mamuju	MK	500.0 00	640.0 00	760.00 0	880.00 0	1.000.0 00	1.120.0 00
	3.4 Mamuju Tengah	MK	620.0 00	760.0 00	880.00 0	1.000.0 00	1.120.0 00	1.220.0 00
	3.5 Pasangkayu	MK	720.0 00	880.0 00	1.080.0 00	1.180.0 00	1.240.0 00	1.380.0 00
	3.6 Pare-pare	MK	410.0 00	530.0 00	590.00 0	690.00 0	790.00 0	890.00 0
	3.7 Makassar	MK	500.0 00	640.0 00	760.00 0	880.00 0	1.000.0 00	1.120.0 00

TABEL 2.19 SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS DARI KOTA MAMASA KE KECAMATAN TUJUAN DALAM KABUPATEN MAMASA (ONE WAY)

(Dalam
Rupiah)

No	Kecamatan Tujuan	Satuan	Kapasitas (cc)					
			1000 < 1500	1500 < 2000	2000 < 2500	2500 < 3000	3000 < 3500	3500 >
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SOLAR							
	1.1 Kec. Mamasa	Mobil/ Kali	70.00 0	110.0 00	150.0 00	210.0 00	270.0 00	330. 000
	1.2 Kec. Tawalian	MK	80.00 0	120.0 00	160.0 00	220.0 00	280.0 00	340. 000
	1.3 Kec. Balla	MK	90.00 0	130.0 00	170.0 00	230.0 00	290.0 00	350. 000
	1.4 Kec. Sespa	MK	90.00 0	130.0 00	170.0 00	230.0 00	290.0 00	350. 000
	1.5 Kec. Tandukkalua	MK	100.0 00	140.0 00	180.0 00	240.0 00	300.0 00	360. 000
	1.6 Kec. Rantim	MK	110.0 00	150.0 00	190.0 00	250.0 00	310.0 00	370. 000
	1.7 Kec. Sumarorong	MK	110.0 00	150.0 00	190.0 00	250.0 00	310.0 00	370. 000
	1.8 Kec. Mehalaan	MK	110.0 00	150.0 00	190.0 00	250.0 00	310.0 00	370. 000
	1.9 Kec. Messawa	MK	130.0 00	170.0 00	210.0 00	270.0 00	330.0 00	390. 000
	1.10 Kec. Mambi	MK	140.0 00	180.0 00	220.0 00	280.0 00	340.0 00	400. 000
	1.11 Kec. Aralle	MK	160.0 00	200.0 00	240.0 00	300.0 00	360.0 00	420. 000
	1.12 Kec. Bumal	MK	170.0 00	210.0 00	250.0 00	310.0 00	370.0 00	430. 000
	1.13 Kec. Tabang	MK	160.0 00	200.0 00	240.0 00	300.0 00	360.0 00	420. 000
	1.14 Kec. Nosu	MK	170.0 00	210.0 00	250.0 00	310.0 00	370.0 00	430. 000
	1.15 Kec. Bambang	MK	160.0 00	200.0 00	240.0 00	300.0 00	360.0 00	420. 000
	1.16 Kec. Tabulahan	MK	200.0 00	240.0 00	280.0 00	340.0 00	400.0 00	460. 000
	1.17 Kec. Pana,	MK	200.0 00	240.0 00	280.0 00	340.0 00	400.0 00	460. 000
2	PREMIUM							
	2.1 Kec.	MK	90.00	130.0	170.0	230.0	290.0	350.

	Mamasa		0	00	00	00	00	000
	2.2 Kec. Tawalian	MK	100.0 00	140.0 00	180.0 00	240.0 00	300.0 00	360. 000
	2.3 Kec. Balla	MK	110.0 00	150.0 00	190.0 00	250.0 00	310.0 00	370. 000
	2.4 Kec. Sespa	MK	110.0 00	150.0 00	190.0 00	250.0 00	310.0 00	370. 000
	2.5 Kec. Tandukkalua	MK	120.0 00	160.0 00	200.0 00	260.0 00	320.0 00	380. 000
	2.6 Kec. Rantim	MK	130.0 00	170.0 00	210.0 00	270.0 00	330.0 00	390. 000
	2.7 Kec. Sumarorong	MK	130.0 00	170.0 00	210.0 00	270.0 00	330.0 00	390. 000
	2.8 Kec. Mehalaan	MK	130.0 00	170.0 00	210.0 00	270.0 00	330.0 00	390. 000
	2.9 Kec. Messawa	MK	150.0 00	190.0 00	230.0 00	290.0 00	350.0 00	410. 000
	2.10 Kec. Mambi	MK	160.0 00	200.0 00	240.0 00	300.0 00	360.0 00	420. 000
	2.11 Kec. Aralle	MK	180.0 00	220.0 00	260.0 00	320.0 00	380.0 00	440. 000
	2.12 Kec. Bumal	MK	190.0 00	230.0 00	270.0 00	330.0 00	390.0 00	450. 000
	2.13 Kec. Tabang	MK	180.0 00	220.0 00	260.0 00	320.0 00	380.0 00	440. 000
	2.14 Kec. Nosu	MK	190.0 00	230.0 00	270.0 00	330.0 00	390.0 00	450. 000
	2.15 Kec. Bambang	MK	180.0 00	220.0 00	260.0 00	320.0 00	380.0 00	440. 000
	2.16 Kec. Tabulahan	MK	220.0 00	260.0 00	300.0 00	360.0 00	420.0 00	480. 000
	2.17 Kec. Pana,	MK	220.0 00	260.0 00	300.0 00	360.0 00	420.0 00	480. 000
3	PERTAMAX/PE RTALITE							
	3.1 Kec. Mamasa	MK	120.0 00	160.0 00	200.0 00	260.0 00	320.0 00	380. 000
	3.2 Kec. Tawalian	MK	133.0 00	173.0 00	213.0 00	273.0 00	333.0 00	393. 000
	3.3 Kec. Balla	MK	146.0 00	186.0 00	226.0 00	286.0 00	346.0 00	406. 000
	3.4 Kec. Sespa	MK	146.0 00	186.0 00	226.0 00	286.0 00	346.0 00	406. 000
	3.5 Kec. Tandukkalua	MK	159.0 00	199.0 00	239.0 00	299.0 00	359.0 00	419. 000
	3.6 Kec. Rantim	MK	172.0 00	212.0 00	252.0 00	312.0 00	372.0 00	432. 000
	3.7 Kec.	MK	172.0	212.0	252.0	312.0	372.0	432.

	Sumarorong		00	00	00	00	00	000
	3.8 Kec. Mehalaan	MK	172.0 00	212.0 00	252.0 00	312.0 00	372.0 00	432.0 000
	3.9 Kec. Messawa	MK	198.0 00	238.0 00	278.0 00	338.0 00	398.0 00	458.0 000
	3.10 Kec. Mambi	MK	211.0 00	251.0 00	291.0 00	351.0 00	411.0 00	471.0 000
	3.11 Kec. Aralle	MK	237.0 00	277.0 00	317.0 00	377.0 00	437.0 00	497.0 000
	3.12 Kec. Bumal	MK	250.0 00	290.0 00	330.0 00	390.0 00	450.0 00	510.0 000
	3.13 Kec. Tabang	MK	237.0 00	277.0 00	317.0 00	377.0 00	437.0 00	497.0 000
	3.14 Kec. Nosu	MK	250.0 00	290.0 00	330.0 00	390.0 00	450.0 00	510.0 000
	3.15 Kec. Bambang	MK	237.0 00	277.0 00	317.0 00	377.0 00	437.0 00	497.0 000
	3.16 Kec. Tabulahan	MK	289.0 00	329.0 00	369.0 00	429.0 00	489.0 00	549.0 000
	3.17 Kec. Pana,	MK	289.0 00	329.0 00	369.0 00	429.0 00	489.0 00	549.0 000

14. SATUAN BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN UNTUK KONSTRUKSI

Satuan biaya perencanaan dan pengawasan untuk kegiatan konstruksi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka perencanaan/perancangan (design) dan pengawasan (supervisi) untuk kegiatan konstruksi. Satuan biaya Perencanaan/perancangan (design) dan pengawasan (supervisi) terhadap pekerjaan konstruksi berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal konstruksi mempunyai standar biaya perencanaan dan pengawasan yang sudah ditentukan maka harus mengikuti ketentuan tersebut.
- b. Satuan biaya untuk konstruksi yang menggunakan design yang sama secara berulang sebagian atau seluruhnya, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian terkait.
- c. Perencanaan dan pengawasan konstruksi yang belum mempunyai standar satuan biaya, berlaku ketentuan sebagaimana satuan biaya Perencanaan (design) dan Pengawasan (supervisi) dalam Keputusan Bupati ini.
- d. Pekerjaan Perencanaan/Perancangan (design), pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang berkompeten.
- e. Pelaksana Pekerjaan tidak diperbolehkan merangkap sebagai perencana dan/atau pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Satuan biaya perencanaan dan pengawasan untuk konstruksi terinci pada Tabel 2.20.

TABEL 2.20 SATUAN BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN UNTUK KONSTRUKSI

No	Uraian	Gedung	Jalan dan Jembatan	Drainase Persampahan Air Limbah (PLP KIP/MIP)	Kelistrikan	Air Bersih
1	SATUAN BIAYA PERENCANAAN (DESIGN)					
	1.1 Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 Juta	5,0 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
	1.2 Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	4,5 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
	1.3 Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
	1.4 Nilai Pagu dana diatas 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	3,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
	1.5 Nilai pagu dana diatas Rp1 Milyar	3,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
2	SATUAN BIAYA PENGAWASAN (SUPERVISI)					
	2.1 Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 Juta	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
	2.2 Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	3,0 %	3,00%	3,0 %	3,0 %	3,0 %
	2.3 Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
	2.4 Nilai pagu dana diatas 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

2.5	Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
-----	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

15. SATUAN BIAYA PELELANGAN

Satuan biaya pelelangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pelelangan barang dan jasa. Biaya operasional pelaksanaan pelelangan barang dan jasa secara proporsional diatur berdasarkan sistem pelelangan yang digunakan, jumlah paket yang dilelang, spesifikasi yang dilelang, penggandaan dokumen, tingkat sebaran lokasi dan nilai anggaran program kegiatan.

Satuan biaya pelelangan terinci pada Tabel 2.21.

TABEL 2.21 SATUAN BIAYA PELELANGAN

No	Uraian	Persentase Maksimum			
		Keciptakarya	Kebinausahaan	Pekerjaan Konsultansi	Pengadaan Barang
1	Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 Juta	2,00 %	1,50 %	1,50 %	2,00 %
2	Nilai Pagu dana di atas Rp200 Juta s.d. Rp500 Juta	1,50 %	1,00 %	1,00 %	1,50 %
3	Nilai Pagu dana di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 Milyar	1,00 %	0,75 %	0,75%	1,00 %
4	Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar s.d. Rp5 Milyar	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
5	Nilai Pagu dana di atas Rp5 Milyar	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %

16. SATUAN BIAYA PEMBUATAN PETA DIGITAL

Satuan biaya pembuatan peta digital merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka pembuatan peta digital.

Satuan biaya pembuatan peta digital terinci pada Tabel 2.22.

TABEL 2.22 SATUAN BIAYA PEMBUATAN PETA DIGITAL

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Bahan-bahan Pemetaan	Lembar	100.000
2	Digitasi Peta	Layer	505.000
3	Adjustment	Layer	195.000
4	Analisan Data Spasial	Layer	305.000
5	Kendali Mutu	Lembar	60.000
6	Penggandaan	Lembar	100.000
7	Distribusi Peta	Lembar	25.000

Keterangan

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK :

Orang/Kegiatan

OR :

Orang/Responden

Oter :

Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI